

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN HIBAH BIDANG KEAGAMAAN
DI BIRO ADMINITRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2017**

Oleh:

Shinta Devina Putri

Email : shintadp3@gmail.com

Dosen Pembimbing: Zulkarnaini, S.Sos., M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Program Studi Administrasi Publik FISIP Universitas Riau

Kampus Bina Widya Panam JL.H.R.Soebrantas Km. 12,5 Simp.Baru Pekanbaru 28293,

Telp/fax (0761)63277

Abstract

Grants are a form of funds that are channeled to the public which are sourced from regional budget revenues and expenditures that are not obligatory and not binding on an ongoing basis which aims to support the implementation of regional government affairs. Policy implementation that has not been guided by policy standards and objectives, raises various problems. Among them are the slow follow-up of verification of proposals, and the absence of a definite policy regarding the schedule of religious aid grant activities. This study uses a qualitative approach. Data collection techniques are carried out with involved observations, in-depth interviews and documentation. Indicators of Implementation of Religious Sector Grants Assistance Policies include (1) Religious Coordination Meeting, (2) Selection Process of Management Requests to the People's Welfare Administration Bureau, (3) Monitoring of the Implementation of Religious Aid Grants, (4) Budgeting for Religious Grants, (5) Distribution of Religious Grants, (6) Accountability Reports by Governors and Government Parties. The concept of influencing factors uses Van Metter and Van Horn theory in Agustino (2016). From the results obtained in the research on the implementation of religious aid grant policy in the public welfare administration bureau there are still many things that influence the implementation of this policy. The influencing factors are (1) size and purpose of the policy, (2) resources, (3) inter-organizational communication, (4) economic, social and political environment.

Keywords: *Implementation, Policy, Grant Funding*

PENDAHULUAN

Kebijakan merupakan alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur masyarakat agar dapat mencapai tujuan yang ditetapkan, baik berskala nasional maupun daerah. Kebijakan nasional sesuai tujuan Negara Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Upaya mewujudkan kesejahteraan ini adalah dengan dikeluarkan kebijakan pemerintah dalam upaya menyalurkan program-program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti penyaluran dana hibah dan bantuan sosial.

Hibah dan bantuan sosial merupakan salah satu bentuk dana yang disalurkan kepada masyarakat yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta melindungi kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Hibah dapat diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah dan atau Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dalam bentuk uang, barang/ jasa. Sedangkan Bantuan sosial dapat diberikan kepada Individu, Keluarga, Masyarakat dan Lembaga Non Pemerintahan dalam bentuk Uang/Barang.

Pemberian Hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalisasi dan manfaat untuk masyarakat. Pemberian Hibah memenuhi kriteria paling sedikit :

(1) Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan. (2) Bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. (3) Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Belanja bantuan hibah merupakan salah satu rekening belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menarik perhatian publik dan seringkali menjadi tajuk utama pada media massa. Hal tersebut dikarenakan banyak pihak yang membutuhkan bantuan hibah tersebut dan banyak kepentingan yang dapat diakomodir, baik untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat maupun kepentingan politik tertentu. Pemberian bantuan hibah oleh pemerintah daerah menjadi rawan penyalahgunaan terutama menjelang adanya pemilihan umum kepala daerah, dimana terdapat kecenderungan bantuan hibah digunakan sebagai alat politik pencitraan oleh kepala daerah/wakil kepala daerah, terutama Kepala Daerah *Incumbent* yang mencalonkan dirinya kembali dalam ajang pemilihan umum kepala daerah untuk periode kedua. Bisa juga disalahgunakan untuk para tim sukses yang dianggap telah berjasa dalam mensukseskan kepala daerah/wakil kepala daerah yang sedang menjabat. Berbagai praktik modus yang digunakan melalui penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga peruntukannya banyak yang kurang tepat sasaran. Walaupun sebenarnya banyak masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang memang sangat membutuhkan bantuan tersebut secara nyata dan tepat.

Pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia setiap tahunnya selalu mengalokasikan

dan menganggarkan dana untuk hibah. Pemberian bantuan tersebut dibenarkan karena regulasi pemberian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh Pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD dan berpedoman pada Peraturan Gubernur Riau Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2017, Tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2015, Tentang Pedoman Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada pasal 9 ayat 1 huruf g bahwa untuk urusan sektor keagamaan/peribadatan, kemasyarakatan dan bantuan pendidikan kurang mampu dilaksanakan oleh Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Riau.

Bagi masyarakat dan lembaga yang ingin mendapatkan bantuan dana dari program tersebut maka Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Riau memfasilitasinya. Setiap permohonan bantuan perlu dilengkapi persyaratan administrasi sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan calon penerima bantuan seperti Masjid / Musholla, Wihara, Gereja dan Pura,

Bidang Pendidikan Keagamaan serta kelompok organisasi kemasyarakatan (ORMAS) Islam.

Selaku pelaksana pada bidang keagamaan/peribadatan, kemasyarakatan dan bantuan pendidikan kurang mampu Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Riau melakukan kegiatan verifikasi, monitoring dan evaluasi setiap tahunnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Riau. Berikut hasil kegiatan verifikasi dan evaluasi hibah bidang keagamaan untuk tahun anggaran 2017 :

Tabel 1.2 Hasil Kegiatan Verifikasi Dan Evaluasi Hibah Bidang Keagamaan Tahun 2017

No	Uraian	Permohonan yang masuk		Hasil Evaluasi	
		Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)
1	Masjid	102	10.784.208.000	34	850.000.000
2	Musholla	49	2.642.049.000	20	300.000.000
3	Gereja	1	74.000.000	0	0
4	Lembaga pendidikan	21	2.882.936.000	1	75.000.000
5	Organisasi Masyarakat	2	1.085.479.000	1	175.000.000
6	Lain-lain	2	109.500.000	0	0
TOTAL		177	17.578.172.000	56	1.400.000.000

Sumber : Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat SETDA Riau, 2017

Berdasarkan Tabel 1.2 diatas untuk tahun 2017 diketahui hasil kegiatan verifikasi dan evaluasi Hibah Bidang Keagamaan bahwa untuk jumlah permohonan proposal yang masuk sejumlah 177 Proposal dan yang masuk kriteria hanya 56 proposal, dan 56 proposal ini tidak ada dananya yang keluar. Dapat dilihat dari tabel diatas masjid yang paling banyak mengajukan permohonan proposal dan memiliki keinginan besar untuk melakukan kegiatan seperti melakukan atau meningkatkan kegiatan keagamaan lainnya. Pentingnya dana hibah karena dapat membantu masjid/musholla atau organisasi keagamaan lainnya dalam mencapai tujuannya yaitu

mensejahterakan masyarakat dengan tenang dan nyaman dalam melakukan ibadah. Dana hibah harus dialokasikan karena bermanfaat bagi organisasi keagamaan untuk menunjang pencapaian sasaran program.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Riau telah ditetapkan penerima dana hibah yang tertuang dalam keputusan gubernur nomor 204/II/2017, berikut tabel daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan hibah yang diterima untuk APBD tahun 2017 :

Tabel 1.3 Penerima Bantuan dana hibah bidang keagamaan tahun anggaran 2017

No	Nama Penerima dan alamat	Jumlah
1.1	Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Provinsi Riau	2.000.000.000
1.2	Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau, Jl Jenderal Sudirman No. 717 Pekanbaru	1.500.000.000
1.3	Badan Amil Zakat (BAZ) Nasional Provinsi Riau, Komplek Mesjid Agung An-nur Jl Hangtuah, Pekanbaru	1.000.000.000
1.4	Badan Kesejahteraan Masjid Raya An-nur, Jl Hangtuah, Pekanbaru	2.568.600.000
	Total	7.068.600.000
	Anggaran APBD 2017	25.000.000.000
	Realisasi Anggaran	7.068.600.000
	Persentase Implementasi Anggaran (%)	28,27 %

Sumber : Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat SETDA Riau, 2017

Tabel 1.3 diatas terlihat bahwa realisasi dana hibah tahun 2017 belum optimal masih tergolong rendah. Dimana untuk tahun 2017 pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp. 25.000.000.000 (Dua puluh lima milyar rupiah) dan yang terealisasi hanya Rp. 7.068.600.000 (Tujuh milyar enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dengan persentase pencapaian yakni 28,27 %. Hal ini diindikasikan oleh beberapa faktor :

1. Kurangnya sosialisasi kepada pemohon hibah tentang bantuan hibah bidang keagamaan.

2. Proposal yang masuk tidak segera langsung diverifikasi sesuai ketentuan yang ada.
3. Belum adanya jadwal kegiatan tentang batas waktu penerimaan proposal sedangkan pada saat proses rekomendasi usulan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah dilakukan pada bulan Mei dan Juni.

Berdasarkan hasil survey lapangan diketahui bahwa hasil dari kegiatan verifikasi dan evaluasi dana hibah bidang keagamaan ini tidak terealisasi dengan baik dan dari segi pengelolaan administrasi belum dikelola dengan baik. Masih adanya dokumen proposal yang tidak masuk dalam data di Biro Administrasi kesejahteraan. Dan dilihat pada tabel 1.3 diatas jumlah dana yang keluar tidak sesuai dengan yang direkomendasikan ke tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Dan dari hasil evaluasi hibah bidang keagamaan tersebut dananya tidak keluar. Sedangkan dalam surat keputusan gubernur didapati calon penerima bantuan hibah yang proposalnya tidak masuk dalam data hasil kegiatan verifikasi dan evaluasi.

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas peneliti menyimpulkan beberapa alasan mengapa peneliti tertarik melakukan pengkajian terhadap masalah penyaluran dana hibah bidang keagamaan di Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Provinsi Riau antara lain :

1. Kurangnya sosialisasi kepada pemohon hibah tentang bantuan hibah bidang keagamaan.
2. Proposal yang masuk tidak segera langsung diverifikasi sesuai ketentuan yang ada.
3. Belum adanya jadwal kegiatan tentang batas waktu penerimaan proposal dan batas waktu penyaluran dana hibah.

4. Belum tercapainya asas keadilan dari penyaluran dana hibah.
5. Dari target yang diberikan realisasi dana hibah bidang keagamaan masih tergolong rendah yakni berkisar 28,27%.

Terkait dengan permasalahan diatas diperlukan adanya pengkajian kebijakan pemberian dana hibah, apakah kebijakan pemberian dana hibah sudah terealisasi sesuai peraturan dan asas yang dijadikan pedoman yaitu asas keadilan, kepatutan, rasionalitas. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan harus dilaksanakan secara nyata dengan berpedoman pada aturan yang mengatur.

Implementasi kebijakan tidak selalu berjalan mulus, banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya implementasi kebijakan tidak selalu berada pada tempat yang dinamis, sehingga terdapat berbagai macam faktor disekelilingnya yang turut mempengaruhi implementasi kebijakan. Hal ini yang membuat peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai **“Implementasi Kebijakan Bantuan Hibah Bidang Keagamaan di Biro Administrasi Kesejahteraan rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2017”**.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu yang mengidentifikasi masalah penelitian dengan mendeskripsikan atau menguraikan kecenderungan atau menjelaskan tentang ketertarikan antara variabel dengan pengembangannya, Informan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Bagian Kerukunan Umat Beragama Setda Provinsi Riau.
2. Kepala Sub Bagian Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat

Beragama dan Sarana Prasarana Rumah Ibadah.

3. Staff Pegawai Bagian Kerukunan Umat Beragama Setda Provinsi Riau.
4. Organisasi Keagamaan / Kemasyarakatan Pengurus dan Penerima Bantuan Dana Hibah.

Penelitian ini dilakukan di Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Riau. Alasan Ingin mengetahui implementasi Bantuan Hibah Bidang Keagamaan di Setda Provinsi Riau, selain itu didasarkan pada pengetahuan akan situasi dan kondisi, sehingga akan memudahkan penulis untuk memahami dan menganalisis fenomena-fenomena yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN HIBAH BIDANG KEAGAMAAN DI BIRO ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2017

Dalam pengumpulan data untuk penyajian hasil penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung kepada informan yang berkaitan langsung dengan bantuan hibah bidang keagamaan di Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat, Dalam penelitian ini penulis memfokuskan permasalahan yang dapat menerangkan bagaimana suatu kebijakan di implementasikan dengan baik.

Berdasarkan tahapan yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan suatu implementasi yang disini melaksanakan bantuan hibah bidang keagamaan di Setda Provinsi Riau di bagi menjadi beberapa bagian yaitu :

1. Rapat Koordinasi Bidang Keagamaan

Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Dalam hal mengimplementasikan sebuah kebijakan publik ada dua langkah pilihan yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Salah satu bentuk pelaksanaan implementasi kebijakan hibah bidang keagamaan ini yaitu melakukan rapat koordinasi.

Rapat koordinasi dalam hal ini bertujuan untuk menetapkan proses pelaksanaan dari kebijakan bantuan hibah dibidang keagamaan. Dalam Pelaksanaan bantuan hibah, diperlukan perencanaan yang matang agar dapat berjalan optimal hingga akhir kegiatan. Dalam rapat tersebut memutuskan seperti bagaimana alurnya, penyusunan tim, penganggaran, seleksi, proses pencairan serta laporan pertanggung jawaban.

Dari pembicaraan diatas disimpulkan bahwasanya yang pertama dalam rapat koordinasi yang di lakukan pihak pemerintah disini ditunjuk penanggung jawab dan pelaksana teknis kegiatan tersebut guna dilakukannya rancangan yang akan di buat, dan yang kedua disini di jelaskan bahwa pihak pemerintah melakukan monitoring langsung terhadap rumah ibadah yang bertujuan agar tidak salah sasaran dalam pemberian bantuan.

2. Proses seleksi permohonan pengurus kepada Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Tahapan dalam hal ini bersifat teknis dimana sudah tertera pada petunjuk teknis pelaksanaan pemberian bantuan hibah. Dalam proses seleksi berkas, peran sumber daya sangat diperlukan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya

sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Dan keberhasilan implementasi kebijakan bantuan hibah bidang keagamaan ini sangat tergantung dari kemampuan staff pelaksana sebagai sumber daya manusianya. Tanpa adanya sumber daya kebijakan tidak akan berjalan baik, walaupun tujuan dari kebijakan itu sudah dikomunikasikan dengan baik tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakannya, implementasi tidak akan berjalan dengan efektif.

Keterbatasan sumberdaya manusia terutama dalam segi kualitas menjadi salah satu penghambat yang ada dalam biro administrasi kesejahteraan rakyat, kegiatan ini dinilai kurangnya tim ahli yang kompeten ikut serta dalam melaksanakan bantuan hibah ini agar para pelaksana yang terkhususnya pegawai tidak tetap (PTT) tetap di bimbing dan di awasi guna tercapainya sasaran tujuan pelaksanaan kebijakan hibah bidang keagamaan di Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat.

Disimpulkan dari pembicaraan diatas bahwasanya dalam pelaksanaan proses seleksi diperlukan koordinasi yang baik oleh pihak Biro Kesra kepada pengurus hibah agar terlaksananya kebijakan bantuan hibah bidang keagaaman ini.

3. Monitoring terhadap pelaksanaan bantuan hibah bidang keagamaan

Monitoring merupakan bagian integral dari perencanaan. Monitoring perlu dan penting untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah. Monitoring terhadap pelaksanaan bantuan hibah bidang keagamaan pada tahapan ini melakukan pemantauan kembali terhadap

rumah ibadah yang akan menerima bantuan.

Dari hasil yang diperoleh bahwasanya hambatan dalam melaksanakan kegiatan monitoring ini yaitu terkendalanya dari segi waktu, wilayah, anggaran, dan segi komunikasi juga berpengaruh demi kelancaran dalam berkomunikasi. Untuk melaksanakan kebijakan bantuan hibah dalam hal monitoring sangat diperlukan agar tidak salah sasaran dalam pemberian bantuan hibah bidang keagamaan.

4. Penganggaran dana hibah bidang keagamaan

Pelaksanaan penganggaran dana hibah bidang keagamaan didasarkan pada peraturan gubernur nomor 35 tahun 2017 tentang pedoman belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pelaksanaan penganggaran hibah bidang keagamaan ini bertujuan untuk membantu lembaga-lembaga atau organisasi keagamaan dalam menjalankan rutinitas kegiatan keagamaannya.

Pelaksanaan penganggaran dana hibah sering timbul masalah dimana pemerintah harus memenuhi kebutuhan wajib seperti belanja wajib dan belanja rutin seperti pembayaran gaji aparatur negeri sipil (ASN), kegiatan rutin tahunan serta pembangunan pemeliharaan infrastuktur. Pelaksanaan penganggaran dana hibah untuk bidang keagamaan ini harus benar-benar selektif agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Dalam hal ini Biro administrasi kesejahteraan rakyat mengusulkan daftar calon-calon penerima hibah dan untuk penganggaran dana hibah ini dilakukan rapat pembahasan lagi dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dimana dalam menganggarkan hibah ini persyaratan dan prosedurnya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penganggaran dana hibah bidang

keagamaan pada tahun 2017 ini timbul masalah dalam penganggaran dananya, dimana pada tahun 2017 ini untuk kepentingan umat dan keagamaan anggaran yang disetujui sangat kecil bahkan bantuan untuk rumah ibadah tidak ada. Anggaran dana hibah yang disetujui hanya untuk organisasi islam pemerintah itu sendiri seperti (LPTQ Riau, MUI Riau, BAZ Riau, dan Badan Kesejahteraan Masjid Raya An-nur).

Proses Penganggaran Pihak Biro Kesra hanya sebatas usulan, untuk proses pencairannya dilakukan rapat pembahasan lagi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah serta DPRD. Peran DPRD sendiri dalam hal ini menjadi penting dimana DPRD adalah jembatan masyarakat untuk menyampaikan kondisi lingkungan yang terjadi. Dan untuk anggaran tahun 2016, 2017 ini pemerintah tidak mampu membantu masyarakat serta organisasi islam lainnya dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran.

5. Penyaluran dana hibah dibidang keagamaan

Penyaluran dana hibah bidang keagamaan dalam hal ini melalui rangkaian yang telah diatur dalam petunjuk teknis dimana persyaratan pencairan yang telah di penuhi diantarkan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan akan dibuatkan nota pencairan yang dimana langsung dilakukan pencairan oleh Bank Daerah.

Dari hasil yang diperoleh penyaluran dana hibah bidang keagamaan dilakukan langsung oleh Bank Daerah dalam hal ini Bank Riau Kepri selaku penanggung jawab. Pemberian bantuan ini juga atas dasar surat keputusan pencairan yang telah di keluarkan dan di setujui oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk di serahkan langsung kepada penerima hibah.

6. Laporan Pertanggung jawaban oleh Pengurus dan Pemerintah

Laporan pertanggung jawaban adalah suatu dokumen tertulis yang di susun dengan tujuan memberikan laporan tentang pelaksanaan kegiatan dari suatu organisasi maupun perorangan kepada unit yang lebih tinggi, dalam hal ini yang dimaksud adalah Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat. Pada akhir kegiatannya pemberian dana hibah bidang keagamaan ini membuat laporan pertanggung jawaban yang di tujukan ke pemegang kuasa anggaran, dimana dalam hal ini Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat merangkup seluruh kegiatan hingga akhir.

Penerima bantuan dana hibah bidang keagamaan ini wajib membuat laporan pertanggung jawaban sebagai tujuan untuk apa saja dana yang telah diberikan pemerintah.

Dari hasil yang diperoleh, Laporan pertanggung jawaban yang dibuat oleh pengurus sesuai dengan standar prosedur. Dimana sesuai jumlah angka yang diberikan pemerintah. Dan dalam hal ini tidak ada ditemukannya permasalahan.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Bantuan Hibah Bidang Keagamaan di Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2017

Untuk mengetahui faktor-faktor Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Bantuan Hibah Bidang Keagamaan di Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Riau penulis menyimpulkan dari hasil penelitian telah diperoleh hasil bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi bantuan hibah bidang keagamaan sebagai berikut :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan / Standar dan Sasaran Kebijakan

Kebijakan atau program yang akan di implementasikan tentunya memiliki ukuran dan tujuan yang jelas. Ukuran dan tujuan kebijakan memiliki kaitan erat dengan para pelaksana (*implementors*). Implementasi yang berhasil, bisa jadi gagal ketika para pelaksana tidak sepenuhnya mengetahui mengenai apa yang menjadi ukuran dan tujuan suatu kebijakan. Dengan demikian indikator ini akan melihat sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan yang telah direalisasikan.

Dalam kenyataannya pelaksanaan kebijakan bantuan hibah dibidang keagamaan ini masih ditemukan permasalahan yakni belum efektif dalam pelaksanaannya dimana pihak biro kesra tidak membuat jadwal penerimaan berkas, penyeleksian, penetapan hingga penyaluran. Dengan kondisi seperti ini diharapkan kepada biro kesra membuat jadwal agar terwujudnya implementasi kebijakan bantuan hibah ini.

2. Sumber daya

Sebuah kebijakan bisa berhasil dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh banyak variabel baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi, salah satunya mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana yang bersedia memberikan pelayanan maksimal. Implementasi kebijakan memerlukan dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia sebagai pengelola bantuan dana hibah yang kompeten dan sumberdaya non manusia seperti komputer dan perangkat lunak penunjang kegiatan pengelolaan bantuan dana hibah yang memadai dan berfungsi dengan baik.

Sumber daya manusia dalam hal ini adalah staff ataupun anggota yang ada di Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Riau. Salah satu faktor yang mempengaruhi

keberhasilan / kegagalan organisasi adalah faktor sumber daya manusia. Keberhasilan mutu bersaing suatu organisasi sangat ditentukan oleh mutu sumber daya manusianya. Organisasi sektor publik sangat membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, memiliki kompetensi tertentu yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pekerjaannya.

Dari hasil yang diperoleh disimpulkan bahwa kurangnya tenaga yang ada dalam hal ini sumberdaya manusianya menjadi suatu hambatan dalam pelaksanaan bantuan bidang keagamaan, dimana pelaksanaan ini juga memerlukan monitoring atau survey ke tempat tempat pemohon guna melakukan verifikasi apakah layak mendapatkannya, kurangnya jumlah pelaksana juga menjadi penghambat mengingat cakupan wilayah yang cukup jauh, waktu terbatas dan jumlah pelaksana yang tidak mencukupi.

3. Komunikasi Antarorganisasi

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu. Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi.

Dari hasil yang diperoleh disimpulkan bahwasanya komunikasi antar organisasi yang dilakukan oleh Biro Kesra dengan pihak yang berhak menerima hibah belum optimal dalam penyampaian komunikasinya. Seharusnya instansi-instansi yang terkait dari pelaksanaan bantuan ini wajib menyampaikan / mensosialisasikan kepada organisasi masyarakat dan pejabat setempat tentang adanya kebijakan

tersebut. Sehingga bisa berkesempatan untuk mendapatkan bantuan dana hibah tersebut yang dimana bantuan itu bisa membuat kenyamanan dalam beribadah tersebut.

4. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Untuk menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik dalam hal ini yaitu, sejauh mana lingkungan eksternal mendukung kebijakan bantuan hibah bidang keagamaan ini.

Dari hasil yang diperoleh kondisi lingkungan sosial sangat mendukung dengan adanya bantuan dana hibah bidang keagamaan ini, dimana dengan adanya bantuan seperti ini diharapkan dapat membuat kenyamanan masyarakat dalam melakukan rutinitas keagamaannya.

Selain lingkungan sosial, ada juga lingkungan ekonomi yang mendukung dari kebijakan bantuan hibah bidang keagamaan ini, lingkungan ekonomi dalam hal ini adalah bentuk kepedulian masyarakat tentang rumah ibadah yang ada di wilayahnya. Dimana dalam hal ini mengukur partisipasi masyarakat dalam hal menyumbang dana secara sukarela. partisipasi masyarakat dalam hal menyumbang dana masih rendah dan dengan kondisi seperti inilah dibutuhkan kepedulian dari pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memberikan kenyamanan dalam melakukan aktivitas rutin keagamaannya.

Dan yang terakhir lingkungan politik, dalam hal ini hubungan lingkungan politik dengan kebijakan bantuan hibah bidang keagamaan membahas bagaimana partisipasi pejabat setempat mengenai bantuan ini. Dan apa pengaruh dari lingkungan politik ini terhadap kebijakan bantuan hibah. Dari hasil yang diperoleh disimpulkan bahwasanya kurangnya partisipasi dan kepedulian pejabat setempat dinilai menjadi hambatan terkait dengan pelaksanaan kebijakan bantuan hibah bidang keagamaan ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan Uraian dari hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diteliti yaitu Implementasi Kebijakan Bantuan Hibah Bidang Keagamaan di Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat di Sekretariat Daerah Provinsi Riau, sebagai berikut :

1. Langkah langkah Kegiatan Bantuan Hibah Bidang Keagamaan di Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Riau:
 - a) Rapat koordinasi bidang keagamaan yang bertujuan untuk menetapkan proses pelaksanaan kebijakan bantuan hibah di bidang keagamaan. Kegiatan rapat koordinasi belum dilaksanakan secara maksimal sehingga hasilnya menjadi tidak optimal. Hal ini dikarnakan dalam melakukan kegiatan rapat tersebut biro administrasi kesejahteraan rakyat tidak menetapkan jadwal kegiatan penerimaan bantuan hibah.
 - b) Proses seleksi permohonan pengurus kepada Biro

Administrasi Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan kegiatan proses seleksi dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud yakni tim verifikasi hibah bidang keagamaan. Tim verifikasi hibah bidang keagamaan harus memahami kriteria proses seleksi tersebut. dan juga pengurus dalam hal ini harus memahami tentang pesyaratan agar proposal yang pengurus ajukan tidak menjadi sia-sia.

- c) Monitoring terhadap pelaksanaan bantuan hibah bidang keagamaan dilakukan oleh biro administrasi kesejahteraan rakyat guna meninjau kembali rumah ibadah apakah layak diberikannya bantuan atau tidak.
- d) Penganggaran danahibah bidang keagamaan yang dilaksanakan oleh biro administrasi kesejahteraan rakyat hanya sebatas rekomendasi usulan. Rekomendasi usulan tersebut akan diteruskan ke tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Penganggaran bantuan dana hibah pada tahun 2017 pemerintah tidak mampu membantu masyarakat serta organisasi islam lainnya dikarnakan adanya rasionalisasi anggaran.
- e) Penyaluran bantuan dana hibah bidang keagamaan dilakukan oleh bank daerah yakni bank riau, setelah disetujui oleh tim anggaran

pemerintah daerah (TAPD) guna diberikan kepada penerima yang layak mendapatkannya.

- f) Laporan Pertanggung jawaban oleh pengurus dan pihak Pemerintah dilakukan pengurus dengan membuat proposal yang berisikan penggunaan anggaran yang telah di berikan oleh pemerintah setelah mencairkan dan hibah kepada pengurus.

2. Adapun faktor yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan bantuan hibah bidang keagamaan di biro administrasi kesejahteraan rakyat sekretariat daerah provinsi riau, menurut teori van metter dan van horn dalam agustino adalah sebagai berikut :

- a) Ukuran dan Tujuan Kebijakan dalam implementasi kebijakan bantuan hibah bidang keagamaan belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan kriteria yang menjadi ukuran dan tujuan kebijakan.
- b) Sumber daya, dalam implementasi kebijakan bantuan hibah bidang keagamaan. Biro administrasi kesejahteraan rakyat sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang diberi tugas dan kewenangan untuk melaksanakan kebijakan bantuan dana hibah tidak memiliki sumber daya manusia yang cukup dari segi kuantitas dan kualitas.
- c) Komunikasi antar organisasi pada kebijakan bantuan hibah tidak terjalan koordinasi dan komunikasi yang

berkesinambungan dengan organisasi keagamaan. Sehingga ditemukannya pengurus yang masih tidak mengetahui tentang adanya kebijakan bantuan tersebut.

- d) Lingkungan Sosial, ekonomi dan politik dalam implementasi kebijakan bantuan dana hibah dari aspek diatas menjadi faktor yang ikut mendukung dan memberikan kontribusi dalam mewujudkan implementasi kebijakan bantuan hibah bidang keagamaan.

A. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang Kebijakan Hibah Bidang Keagamaan di Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Riau maka saran yang dapat penulis berikan yaitu sebagai berikut:

1. Dalam hal pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebaiknya dilakukan penambahan tim serta di tingkatkan lagi kinerjanya dan di percepat dalam pelaksanaannya sehingga bisa tercapai target sasarannya tepat pada waktu yang telah di tetapkan sehingga seluruh daerah yang melakukan permohonan dapat di survey guna menghindari tidak tepat sasarannya pelaksanaan hibah ini.
2. Diharapkan dalam proses kinejra para pelaksana hibah bidang keagamaan ini dapat lebih di tingkatkan lagi melalui pelatihan serta study banding kepada provinsi lainnya yang juga ikut menjalankan Hibah Bidang Keagamaan.
3. Koordinasi dan komunikasi di antara pemerintah dan pengurus rumah ibadah selain komunikasi

untuk kejelasan dan kepastian penerimaan hibah juga butuh di sosialisasikan ketentuan ketentuan kepada pengurus rumah ibadah penerima bantuan hibah terkait pertanggung jawaban yang mereka buat setelah penerimaan diberikan yang harus mereka penuhi, karna hibah bidang keagamaan ini bersifat untuk pembangunan dan pelaksanaan kelancaran peribadatan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta
- Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara, Kajian Konsep, Teori dan Fakta Dalam Menciptakan Good Governance*. Bandung : CV. Pustaka Setia
- Bungin, M. Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Islamy, Irfan. 2009 *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy (Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya : PMN
- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*. Jakarta: PT. Gramedia
- _____. 2014. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta
- Purwanto, Irwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media
- Subarsono, AG. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- _____. 2012. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Praktek*. Riau : Alaf Riau
- Sugiyono. 2009. *Statistika Untuk Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Surmayadi, Nyoman, I. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta : Citra Utama
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Lemlit UNPAD
- Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS
- _____. 2014. *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS

Peraturan :

Peraturan Gubernur Riau Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Informasi :

Pembahasan Dana Hibah Bansos Pemprov Riau. news.detakriaunews.com/berita-pembahasan-dana-hibah-bansos-pemprov-riau-memanas-ada-apa...html (diakses 11 oktober 2016).